

HONORARIUM JASA ADVOKAT DI INDONESIA

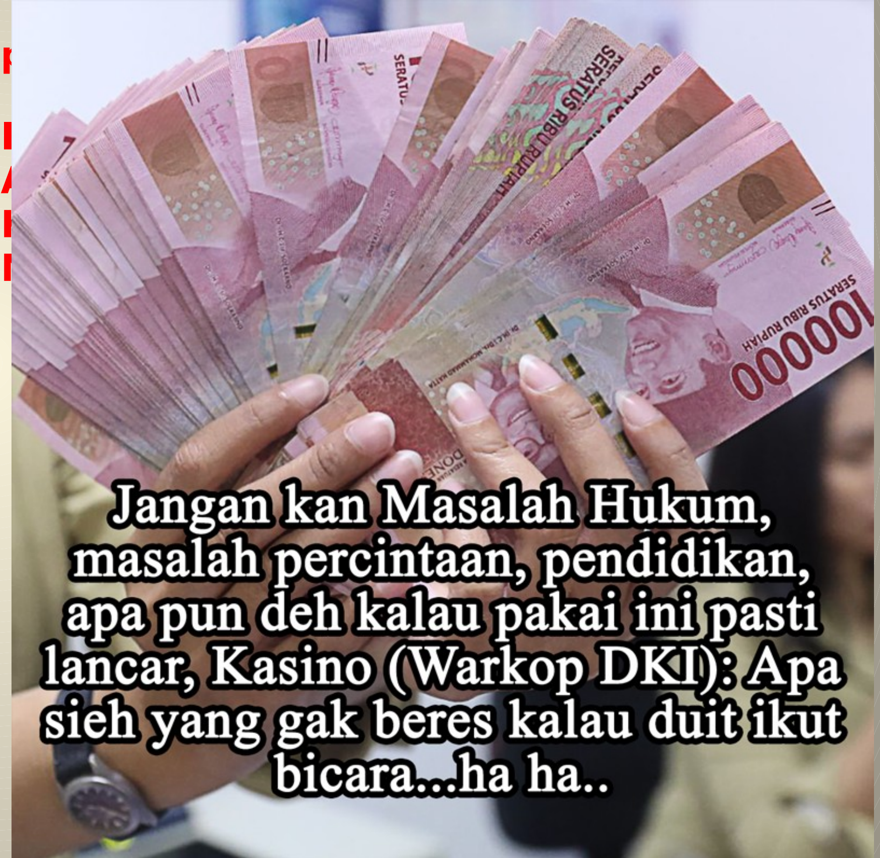




YONGKY SUSANTO, SH., MH.
Direktur LBH GRACIA

1. HONORARIUM JASA ADVOKAT DI INDONESIA

- Apa itu **Honorarium** ?
- **Istilah Honorarium,** UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Honor adalah penghargaan atas pelayanan atau pekerjaan jasa (hukum).
- Honorarium yang dipahami masyarakat berbagi macam dari upah, tarif, biaya, gaji, fee, bayaran dllnya;
- Pasal 5 (1) UU No. 18 Tahun 2003: **"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin hukum dan peraturan Pe-uu-an", maka kedudukan advokat adalah setara**



2. Besar Honorarium

Min	✓ **Rp. 0,- karna bisa "pro bono", dan biasanya dijadikan ajang latihan atau Advokat senior tergerak hatinya atau ada kepentingan tertentu; Ada cara "tidak dibayar kecuali menang kasus" (karna Klien terlalu "miss queen);**	**Advokat Fee (honorarium); jasa profesional**
Medium	✓ Perjam (Hourly rate) di Indonesia masih sangat jarang (biasanya perusahaan, contoh bank); ✓ Borongan (Lumpsump) ini biasanya kasus gampang dan tahunya selesai; ✓ Klien Tetap ini pembayaran dilakukan berkala , tiap bulan, umumnya perusahaan (advice, draft, pendampingan direktur, dsbnya); ✓ Contoh untuk Medium, Rp. 5 juta per 6 jam (Advokat Menengah)	**Operasional Fee (makan, minum, alat tulis kantor, materai, akomodasi dll).**
Maks		**Success Fee; bonus menang**

3. Tips Pertimbangan Memakai Jasa Advokat part.1

1. Nama advokat (ada atau terkenal di medsos, kepercayaan, dsbnya);
2. Carilah beberapa nama advokat sebagai persiapan, untuk anda nilai (sesuai kemampuan eknomi dan masalah hukum yang dihadapi);
3. Kepercayaan (komitmen, Citra Advokat & Klien);
4. Jam Terbang/Pengalaman (ahli hukum, penasehat hukum);
5. Kualitas dan Profesionalisme (akhirnya ditipu & kabur) ;
6. Memiliki izin, lisensi advokat (yang sah)
7. Cari informasi si calon advokat selengkapnya dengan memanfaatkan teknologi (track record, searching google, youtube dsbnya);



4. Tips Pertimbangan Memakai Jasa Advokat part.2

8. Rumitnya Perkara (bidang hukum apa?);
9. Pahami, jenis masalah hukum yang dihadapi, jika seputar perdata carilah advokat ahli hukum perdata, bisnis;
10. Kedudukan, wilayah dan jarak tempuh (Operasional);
11. Kondisi ekonomi klien (Fleksibilitas Pembayaran);
12. Meninjau tarif, biaya jasa advokat dalam menyelesaikan sebuah masalah hukum (ini perlu



5. Resiko Advokat part.1

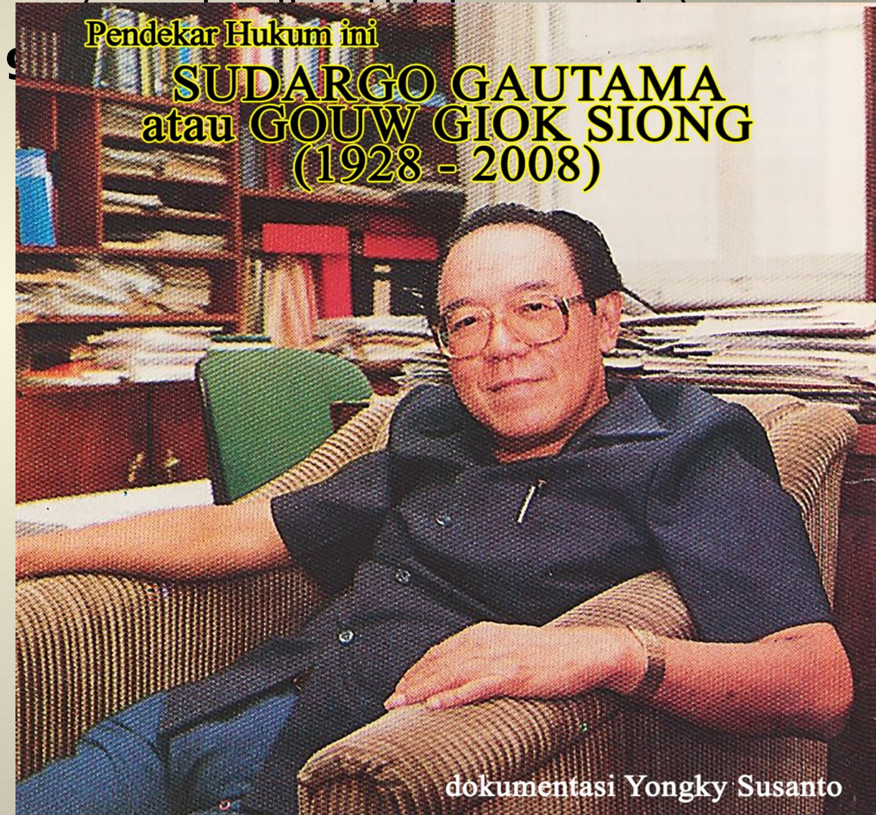
1. **Advokat Mengawal konstitusi** dan HAM bagi kliennya tanpa melihat statusnya harus berjalan dengan adil
2. **Klien menambah target** pemenangan perkara;
3. **Siap bekerja kapan dan dimana pun**, (bila sudah ttd surat kuasa, jam 2 pagi pun siap);
4. **Pengalaman** tak sama (gampang tapi susah)
5. **Penasehat ,** Pendamping wajib memberikan konsultasi, saran , nasehat hukum terbaik;



5. Resiko Advokat part.2

8. Memiliki **metode sendiri** (dianggap terbaik);
9. **Manajemen Resiko** taruhannya masa depan Klien dan Bisnisnya;
10. **Klien menyembunyikan fakta**, hal ini berpengaruh di penanganan dan langkah hukum yang disusun sebelumnya, harus menyesuaikan fakta baru yang terungkap;
11. **Klien bersikap "pokoknya menang",** akibatnya Advokat membuat skenario **"biaya ghaib" untuk para "mahluk ghaib"**;
12. **Masyarakat kurang tahu** biayanya dan takut tak mengerti biaya operasional (makan minum, alat tulis kantor, akomodasi dll);

8. **Kesulitan** mengajukan kredit



5. Resiko Advokat part.3

15. **Klien berada dipenjara** (ditahan, dilapas) sehingga demi sebuah kebebasan berani bayar mahal (segala upaya hukum);
16. **Bertanggung Jawab,** Membela, menjunjung tinggi hak klien dengan asas praduga tak bersalah (baik korban maupun terdakwa);
17. **Ancaman,** terhadap keluarga dan pribadi (teror, fisik, non fisik);
18. **Tekanan psikologis** (harus cermat, teliti) meski kelelahan (utama mata dan otak);
19. **Ada oknum Advokat** memanfaatkan ketidaktahuan klien untuk mendapat keuntungan sesaat (mencemarkan profesi);

15. **Memberikan informasi** hukum update ke klien secara berkala;



7. Biaya Sewa Pengacara.part.1

Menurut **PERADI** tarif advokat adalah **(Update Kisaran Biaya Sewa Pengacara (Advokat), Dian Kartika, 21 Des 2022)**

1. Untuk pengacara muda atau yang baru menyelesaikan pendidikan hukum, memiliki penghasilan minimal Rp. 7 - 15 juta per bulan (izin praktek sudah ada);
2. Faktor utama mempengaru adalah lokasi. Seperti di Kuningan, biaya advokat litigasi perkara kecil berad dikisaran Rp.4-6 juta seme itu di kota besar seperti di jakarta bisa belasan juta;
3. Pengacara perceraian di Jakarta berkisar Rp. 10 jut sampai dengan Rp. 60 juta (keseluruhan);



sumber: dokumentasi Yongky Susanto

7. Biaya Sewa Pengacara.part.2

No	Jenis Kasus	Kisaran (Update Kisaran Biaya Sewa Pengacara (Advokat), Dian Kartika, 21 Des 2022)
1	Perceraian	Tri dan Rekan Law Firm Rp.8.000.000 - Rp.50.000.000,- RAM & Partners Rp.8.000.000 – Rp.35.000.000,- Burs & Assiociate Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000,- Yongky & Partners Rp. 10.000.000 – Rp. 0 ,- (apabila cantik dan muda, **intermezo** yaa)
2	Pidana Umum	Rp.4.000.000 – Rp.9.000.000,-
3	Pidana Khusus	Rp.4.000.000 – Rp.10.000.000,-
4	Utang Piutang	Rp.3.000.000 – Rp.12.000.000,-
5	Pertanahan	Rp.5.000.000 – Rp.12.000.000,-
6	Gugatan PMH	Rp.7.000.000 – Rp.22.000.000,-
7	Gugatan	Rp.6.000.000 - Rp.12.000.000,-



Jl. Yos Sudarso No.57. Rt.001,
Rw.010, Kel. Kebon Bawang,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Telp. 021.2462.2364

DIREKTUR
Yongky Susanto, SH. MH.

WAKIL DIREKTUR
Robinson Manullang, SH.

SEKRETARIS
Daniel Wanjar Manik, SH.

BENDAHARA
Aditya Kurniawan, SH.

HUMAS
Hisar Sihotang
Franto Efendi Sijabat, SH.

DIVISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Ratna Pakpahan, SH.

DIVISI LITIGASI PERDATA
Hery Hutabarat, SH.

DIVISI NON LITIGASI
Reinhard T. Lumbantoruan, SH.

DIVISI LITIGASI PIDANA
Himmel Sitinjak, SH.

DIVISI LITIGASI TATA USAHA NEGARA
Albert H. Siagian, SH.